PERAN KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAMIN KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGAWASAN DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI

Muhammad Irfan[1], Rizki Syafril[2]

[1,2]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : mhd.irfan195@gmail.com[1], rizkisyafril@fis.unp.ac.id[2]

ABSTRACT

Food security is one of the main pillars of national development that requires effective policy support and oversight. This article analyzes the role of Commission IV of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in ensuring food security through its oversight function over the distribution of subsidized fertilizer. The research was conducted using a qualitative approach and case study method. The results of the study indicate that Commission IV has a strategic role in ensuring the availability of subsidized fertilizer as one of the main instruments for increasing national food production. Commission IV's oversight function is realized through working meetings, working visits, and policy evaluations with relevant ministries and institutions. However, challenges remain, such as limited data, potential distribution irregularities, data coordination and transparency of subsidized fertilizer distribution, increased synergy between the House of Representatives of the Republic of Indonesia, the central government, and regional governments, and public participation in monitoring. Thus, the role of Commission IV of the House of Representatives of the Republic of Indonesia can be more effective in supporting sustainable food security and achieving national development goals in the agricultural sector.

Keywords : *Food Security, Commission IV of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Distribution of Subsidized Fertilizer, Supervisory Function, Public Policy in the Agricultural Sector*

ABSTRAK

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional yang memerlukan dukungan kebijakan dan pengawasan yang efektif. Artikel ini menganlisis peran Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam memastikan ketahanan pangan melalui funsgi pengawasan terhadap distribusi pupuk subsidi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Hasil kajian menunjukan bahwa Komisi IV memiliki peran strategis dalam memastikan tersedianya pupuk subsidi sebagai salah satu instrument utama peningkatan produski pangan nasional. Fungsi pengawasan Komisi IV diwujudkan melalui rapat kerja, kunjungan kerja, serta evaluasi kebijakan bersama kementerian dan lembaga terkait. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan data, potensi penyimpangan distribusi, serta koordinasi data dan transparansi distribusi pupuk subsidi, peningkatan sinergi antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemerintah, dan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pemantauan. Dengan demikian, peran Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat semakin efektif dalam mendukung ketahanan pangan berkelanjutan dan pencapaian tujuan pembangunan nasional di sektor pertanian.

Kata Kunci : *Ketahanan Pangan, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Distribusi Pupuk Subsidi, Fungsi Pengawasan, Kebijakan Publik Sektor Pertanian*

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan nasioanal adalah kunci pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama dalam menghadapi kenaikan populasi, fluktuasi harga pangan global, dan tantangan iklim. Salah satu instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan adalah kebijakan subsidi pupuk, yang ditujukan untuk memastikan petani memperoleh input produksi dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, mutu, serta terjangkau. Namun dalam praktiknya, distribusi pupuk bersubsisdi sering menemui kendala seperti ketidakakuratan data kebutuhan pupuk, distribusi yang tidak merata, dan lemahnya pengawasan di lapangan.

Terdapat tiga aktor utama dalam pengelolaan pupuk bersubsidi: pemerintah, lembaga pengawas, dan organisasi petani/pihak terdampak kebijakan. Koordinasi dan sinergi antar aktor tersebut masih relatif lemah, yang berdampak langsung pada proses distribusi pupuk yang tidak sesuai dengan asas ketepatan (6T: tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu, dan harga). Oleh karena itu, evaluasi, penyempurnaan, dan peningkatan kebijakan subsidi pupuk serta peningkatan koordinasi lintas sektor menjadi mendesak agar ketahanan pangan dapat terwujud secara efektif (Jamil, 2022).

Peran legislatif khususnya Komisi IV DPR RI menjadi sangat penting sebagai lembaga pengawas dan pendorong akuntabilitas kebijkan publik di sektor pertanian. Komisi IV DPR RI telah mengambil langkah nyata dalam upaya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Komisi IV membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi, yang bertugas menelusuri seluruh rantai distribusi dari produsen, distributor, dan kios pengecer sampai ke petani, untuk menjami bahwa prinsip tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga tetap ada. Komisi IV melakukan penyederhanaan perlibatan pihak-pihak terkait dalam distribusi pupuk yang sebelumnya banyak melibatkan aktor perantara, sehingga potensi kebocoran atau ketidakefisiensi bisa diminalisasi.

PT Pupuk Indonesia yang disampaikan pada rapat dewan dengan Komisi IV pada Tahun 2024, alokasi pupuk subsudi sebesar 9,55 juta ton, dimaksudkan untuk berbagai macam pupuk, termasuk Urea, NPK, NPK formula khusus, dan pupuk organik, meningkat signifikan dibanding sebelumnya. Namun realisasi penyalurannya sampai pertengahan tahun tersebut baru mencapai sekitar 2,80 juta ton atau sekitar 29% dari alokasi, yang menunjukkan bahwa meskipun alokasi subsidi besar, tantangan operasional distribusi masih cukup besar (PT. Pupuk Indonesia 2024).

Permasalahan distribusi pupuk bersubsidi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap produktivitas pertanian dan swasembada pangan. Apabila pupuk tidak tersedia tepat waktu atau tidak sesuai kualitas dan harga di lapangan, maka potensi tanaman pangan, khususnya padi dan jagung, tidak dapat dioptimalkan. Situasi ini diperparah oleh mekanisme data yang kurang akurat, khususnya data e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), yang dalam beberapa penelitian dijumpai tidak selalu mencakup semua anggota kelompok tani, memicu gap antara kebutuhan riil dan distribusi yang terjadi (Jamil, 2022).

Penelitian ini diarahkan untuk menganlisis bagaimana Komisi IV DPR RI menjalankan fungsi pengawasan atas distribusi pupuk subsidi, kendala-kendala yang dihadapi, sertea efektivitas langkah-langkah kebijakan dan regulasi terbaru (termasuk peraturan presiden dan peraturan menteri) dalam mewujudkan distribusi yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat mutu, sehingga ikut menjamin ketahanan pangan nasional. Penelitian ini juga akan mengevaluasi presepsi petani dan aktor pelaksanaan di lapangan terhadap kinerja Komisi IV DPR RI, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang bedasarkan bukti empiris.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada kajian studi literatur (*library research).* Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah dan publikasi lembaga terkait. Data sekunder ini mencakup peraturan perundang-undangan tentang pupuk bersubsidi, risalah rapat dan laporan Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI, dokumen Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia (Persero), serta hasil penelitian terdahulu mengenai kebijkan subsidi pupuk dan ketahanan pangan. Penggunaan data sekunder dipilih untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai kerangka kebijkan, mekanisme pengawasan, serta efektivitas distribusi pupuk bersubsidi dalam konteks peran Komisi IV DPR RI.

Proses pengumpulan data dilakukan dalam empat tahap. Pertama, Peneliti mengidentifikasi sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian melalui pangkalan data akademik seperti Google Schoolar dan portal e-publikasi pemerintah. Kedua, peneliti menyeleksi dokumen berdasarkan kriteria kredibilitas, keterbaruan, dan keterkaitannya dengan aspek pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Ketiga, setiap sumber yang terpilih dianalisis secara mendalam untuk mengekstraksi konsep, kebijakan, dan temuan yang mendukung pembahasan mengenai peran Komisi IV DPR RI. Keempat, hasil analisis dari berbagai literatur tersebut disintesiskan untuk membuat narasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah salah satu fokus strategis dalam pembangunan nasional yang bersifat multidimensional. Konsep ini tidak hanya mengutamakan ketersediaan pangan, tetapi juga pada aspek aksesibilitas, pemanfaatan, serta stabilitas pangan dalam jangka panjang. Suryana (2001) menegaskan bahwa ketahanan pangan harus dipahami dari dua sisi sekaligus, yakni ketersediaan fisik pangan dan kemampuan sistem distribusi dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dengan kata lain, produksi pangan yang melimpah tidak serta merta menjamin terwujudnya ketahanan pangan aoabila distribusinya mengalami hambatan.

Purwaningsih (2008) memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa intervensi kebijakan pemerintah, khususnya dalam bentuk subsidi input pertanian seperti pupuk, berperan vital dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Pupuk bersubsidi pada dasarnya bukan hanya instrumen pertanian, tetapi juga merupakan kebijkan ketahanan pangan yang secara langsung memengaruhi biaya produksi dan harga pangan di tingkat konsumen.

Kebijakan Subsidi Pupuk

Kebijakan subsidi pupuk telah lama menjadi bagian integral dari kebijkan pangan nasional di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menekan biaya produksi pertanian agar hasil produksi dapat terjangkau masyarakat luas, Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini sering kali menghadapi berbagai permasalahan impelentasi. Susilowati (2016) menegaskan bahwa alokasi pupuk bersubsidi kerap kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil petani, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan. Kondisi ini menyebabkan kelangkaan pupuk di tingkat petani sekaligus membuka peluang terjadinya penyimpangan distribusi.

Kebijakan ini menghadapu persoalan serius, antara lain kebocoran distribusi, bias sasaran, dan penggunaan pupuk berlebihan yang menurunkan efesiensi serta menghambat pengembangan pengembangan industri pupuk nasional (World Bank, 2009a). Oleh karena itu, pengawasan yang

efektif oleh lembaga legislatif, seperti Komisi IV DPR RI, menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan ketahanan pangan.

Fungsi Pengawasan DPR RI

Fungsi pengawasan DPR RI merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Pasa 20A UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk memastikan penyelanggaraan pemerintahan berjalan sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan (Sumartini & Arifin, 2020). Pelaksanaan fungsi pengawasan ini berakar pada prinsip checks and balances yang membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah di hadapan rakyat sebagai pemegang kedaulatan (Junaidi & Reininda, 2020).

Dalam praktiknya, DPR RI, melalui komisi-komisi yang dimilikinya, termasuk Komisi IV, berperan memantau kebijkan pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas, seperti kebijakan distribusi pupuk subsidi yang berhubungan langsung dengan ketahanan pangan. Hak angket sebagai salah satu instrumen pengawasan DPR RI dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum atau penyimpangan kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan masyarakat (Ratu, 2017). Dengan demikian, fungsi pengawasan DPR RI tidak hanya melakukan tindakan represif tetapi juga melakukan tindakan pencegahan untuk memastikan kebijakan publik selaras dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 (Pratama, Rompis & Nurzaman, 2021).

Peran Komisi IV DPR RI

Peran Komisi IV DPR RI dalam menjamin ketahanan pangan melalui pengawasan distribusi pupuk subsidi dapat dianalisis berdasarkan perspektif administrasi publik dan kebijakan fiskal. Komisi IV memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di sektor pertanuan, perikanan, kehutanan, dan pangan, termasuk mekanisme distribusi pupuk bersubsidi. Pengawasan ini menjadi penting mengingat masalah utama distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia adalah terjadinya penyimpangan, lemahnya pengawasan institusi pelaksana, serta lemahnya kontrol masyarakat luas (Ragimun, Makmun, & Setiawan, 2020).

Mamo, Sofilda & Huda (2024) menegaskan bahwa Komisi IV bahkan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan terhadap carut marut tata kelola distribusi pupuk. Keberadaan Panja ini menunjukkan bahwa pengawasan DPR tidak sekedar formalitas, melainkan instrumen substantif untuk menjamin kepentingan petani sekaligus ketahanan pangan nasional. Keban (2004) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan proses sekaligus produk, yang mengandung negosiasi antar aktor dan mekanisme implementasi. Komisi IV DPR RI berperan mengawal proses tersebut, mulai dari penganggaran dalam APBN hingga pengawasan distribusi pupuk di tingkat petani.

Harahap, Agung, Ginting & Gani (2024) menunjukan bahwa dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian, mayoritas pesan komunikasi anggota Komisi IV DPR RI (66,1%) memuat kepentingan masyarakat atau kontituen, sedangkan hanya 10,7% yang memuat kepentingan pemerintah. Penelitian yang sama mengungkap bahwa 80,1% pesan yang disampaikan anggota Komisi IV bersifat substantif sesuai agenda rapat, dengan orientasi utama pada pemecahan masalah (42,1%), serta penggunaan alasan faktual berbasis data lapangan hasil reses atau pengaduan masyarakat (62,2%). Kondisi ini menunjukkan bahwa Komisi IV bukan hanya berperan sebagai penyumbang aspirasi, teteapi juga sebagai aktor pengawasan berbasis

bukti (evidence-based oversight) yang penting dalam menjamin efektivitas program pemerintah di sektor pertanian.

Pembahasan

Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan nasional berarti setiap orang memiliki akses yang memadai terhadap makanan yang aman, bergizi, cukup secara jumlah, dan stabil dalam jangka panjang untuk memenuhi standar hidup yang layak. Ketahanan pangan tidak hanya soal capaian swasembada produksi, tetapi juga memperhitungkan distribusi, akses petani terhadap input produksi (termasuk pupuk), serta stabilitas harga pangan. Kebijkan pupuk bersubsidi menjadi instrumen strategis dalam menegakkan ketahanan pangan karena secara langsung mendukung produktivitas pertanian, terutama komoditas pangan pokok seperti padi. Sembiring, Hutauruk, & Ndruru (2020) menunjukkan bahwa kenaikan penggunaan pupuk subsidi sebesar 1% memicu peningkatan produksi gabah sebesar 0,096% serta bahwa kebijakan subsidi secara umum meningkatkan produksi dibanding jika subsidi tersebut tidak ada.

Peran Komisi IV DPR RI dalam Pengawasan Distribusi Pupuk Subsidi

Komisi IV DPR RI memegang posisi vital dalam pengawasan distribusi pupuk subsidi, dengan tujuan memastikan subsidi pupuk mencapai petani yang berhak dan mendukung ketahanan pangan nasional secara konkret. Salah satu langkah penting yang dilakukan Komisi IV adalah pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi, yang bertugas memantau rantai distribusi dari hulu (pabrik produsen) hingga ke hilir (pengecer dan petani), terutama memperhatikan ketepatan wakti, jumlah, mutu, dan harga pupuk subsidi agar sesuai dengan mekanisme regulasi. Melalui Panja ini, Komisi IV menggelar kunjungan lapangan di pabrik-pabrik pupuk dan fasilitas distribusi untuk memeriksa kesiapan produksi serta kendala logistik yang dapat menghambat distribusi ke daerah terpencil.

Komisi IV mendorong penyempurnaan sistem e-RDKK dan penggunaan kartu identitas petani untuk memverifikasi penerima bantuan. Sangat penting untuk melakukan langkah ini agar pupuk tidak sampai ke tangan orang yang tidak berhak dan agar kuota subsidi tidak disalahgunakan . Komisi IV mengawasi penerapan harga eceran tertinggi (HET) di tingkat pengecer sehingga petani memperoleh pupuk sesuai harga resmi. Dalam setiap rapat dan kunjungan lapangan, Komisi IV mengevaluasi apakah stok pupuk sesuai alokasi, apakah distribusi tepat waktu, dan apakah mekanisme penebusan tidak memberatkan petani.

Menurut Mubarak, Magriasti, & Syafril (2022) peningkatan literasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Nagari Air Bangis menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya publik tidak hanya bergantung pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat, peningkatan literasi, serta dukungan regulasi yang memadai.

Strategi Penguatan Peran Komisi IV DPR RI

Strategi penguatan yang sistematis, terukur, dan multidimensional dirancang untuk menutup celah implementasi yang selama ini kerap menjadi penyebab ketidaktepatan sasaran, keterlambatan penyaluran, serta perbedaan akses antarwilayah. Komisi IV perlu mengintensifkan fungsi pengawasan berbasis bukti melalui institusionalisasi Panitia Kerja (Panja) yang bersifat periodik san berbasis tematik, bukan hanya reaktif pada kondisi darurat; Panja yang permanen dan terjadwal akan memastikan inspeksi berkelanjutan ke hulu serta hilir, sehingga hambatan logistik, stok menumpuk di gudang, atau bottleneck distribusi dapat terdeteksi lebih awal dan diatasi dengan tindakan korektif yang cepat. Dukungan Bukti empiris dan dokumentasi kunjungan lapangan oleh Panja juga akan memperkuat rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan Komisi IV

sehingga memiliki dasar faktual yang kuat saat diwujudka oleh Kementerian atau BUMN penyalur.

Komisi IV harus memperkuat mekanisme validasi data penerima melalui kolaborasi teknis dengan Kementerian Pertanian dalam penyempurnaan e-RDKK dan integrasinya dengan basis data kependudukan (KTP) dan Kartu Tani; strategi ini meliputi audit data berkala, cross checking otomatis terhadap database kependudukan, serta pemberlakuan sanksi administratif bagi daerah atau operator yang memanipulasi data.Langkah ini esnsial untuk mengliminasi kasus penerima ganda atau alokasi yang tidak sesuai musim tanam sehingga pupuk benar-benar sampai pada petani produktif. Komisi IV perlu melakukan transparansi publik atas data ringkas distribusi misalnya, jumlah alokasi perkecamatan dan realisasi penyaluran sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan dan sebagai bahan pengawasan publik oleh organisasi petani. Penelitian Marcelly, Aromatica, & Koeswara (2025) di kota padang menunjukkan bahwa enam indikator distribusi pupuk bersubsidi (6T: tepat jenis, jumlah, mutu, harga, waktu, dan tempat), indikator tepat jenis, jumlah, mutu, dan harga belum optimal akibat lemahnya validasi data dan pelaksanaan teknis di lapangan. Hal ini menegaskan pentingnya strategi validasi data yang lebih kuat.

Penguatan kapasitas legislatif Komisi IV harus mencakup peningkatan kapabilitas teknis anggota melalui pelatihan berbasis bukti tentang rantai pasokan pupuk, manajemen logistik pertanian, dan pemahaman perangkat digital. Dengan anggota Panja yang memiliki pemahaman teknis memadai, intervensi pengawasan akan lebih tajam, rekomendasi lebih aplikatif, dan dialog dengan Kementerian serta operator industri akan lebih konstruktif. Kapasitas ini memungkinkan Komisi IV merumuskan standar-standar pengawasan lebih spesifik misalnya, parameter waktu maksimum penyaluran dari gudnag ke kecamatan, indikator kualitas pupuk, atau indikator pelayaran pengecer yang dapat dijadikan acuan dalam evaluasi kinerja penyalur. Dukungan ini sangat penting karena banyak permasalahan distribusi bukan akibat ketiadaan regulasi, tetapi lemahnya implementasi dan monitoring teknis di lapangan. Penelitian Wijayanti, Ayu, Rahayu, & Usman (2021) mengungkapkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi di tingkat petani masih menghadapi kendala stok antar kecamatan dan variasi harga akibat masalah logistik, sehingga penyempurnaan sistem distribusi lokal dan monitoring stok menjadi sangat penting.

Komisi IV perlu memperluas dan memperdalam koordinasi lintas lembaga: bukan hanya dengan Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia, tetapi juga dengan Kementerian yang mengurusi infrastruktur dan logistik, pemerintah daerah, BUMN logistik, asosiasi pengecer, serta organisasi petani. Koordinasi ini harus membentuk forum rutin yang menghasilkan rencana aksi terintegrasi untuk musim tanam termasuk rencana distribusi, alokasi gudang, penggunaan moda angkutan khusus untuk wilayah terpencil, dan mekanisme fallback saat terjadi gangguan distribusi sehingga peran legislatif Komisi IV dapat mengawal implementasi pada level operasional dan pemberian mandat lain bila diperlukan. Temuan Budiharjo (2022) di Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa implementasu program penyaluran pupuk bersubsidi sering terkendala birokrasi berlapis dan kapasitas pelaksana lokal yang terbatas, sehingga diperlukan peran pengawas DPR untuk memastikan regulasi berjalan efektif dan adaptif terhadap kondisi lapangan.

Melakukan penguatan regulasi dan pemangkasan birokrasi yang menghambat alur distribusi, sementera tetap menjaga pengawasan akuntabilitas. Komisi IV perlu mengevaluasi regulasi yang berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan atau prosedur yang berbelit, lalu merekomendasikan penyederhanaan proses penebusan pupuk, serta memfasilitasi pembuatan Perpres atau Peraturan Menteri yang jelas soal mekanisme distribusi, HET, sanksi bagi pelanggar, dan mekanisme penanganan sangketa distribusi. Komisi IV memastikan adanya pengamanan

akuntabilitas melalui audit independen berkala, baik oleh DPR sendiri maupun oleh lembaga pemeriksa negara, sehingga penyederhanaan prosedur tidak membuka celah korupsi.

Komisi IV perlu memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat pengawasan real time: pengembangan dashboard nasional yang menampilkan alokasi pupuk, realisasi distribusi per gudang, per kecamatan, status penebusan per kios, dan laporan keluhan petani, semua dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan. Dengan dashboard tersebut, Komisi IV dapat menugaskan Panja untu memantau anomali secara cepat dan mengeluarkan instruksi tindak lanjut. Pengguanaan sistem digital juga memungkinkan analitik prediktif untuk mengidentifikasi daerah yang berisiko mengalami kekurangan menjelang musim tanam sehingga tindakan mitigasi dapat diambil lebih awal. Penelitian Wijayanti, dkk (2024) Efektivitas Pendustrian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Prinsip 6 Tepat di Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa penerapan prinsip 6 Tepat sebagai tolak ukur distribusi terbukti efektif untuk menilai kinerja penyaluran pupuk bersubsidi dan memetakan daerah yang perlu intervensi cepat.

Aspek penegakan hukum dan pemberian sanksi menjadi komponen krusial: Komisi IV harus besinergi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan penyalahgunaan distribusi seperti, pemotongan kuota, penjualan di pasar gelap, atau manipulasi data serta mendorong pemberian sanksi admnistratif dan pidana sesuai ketentuan. Komisi IV perlu mengusulkan mekanisme insentif bagi distributor dan pengecer yang mematuhi aturan distribusi dan melayani wilayah terpencil, misalnya skema subsidi logistik atau intensif fiskla yang mendorong keterjangkauan. Kombinasi antara hukumun dan insentif akan mengubah perilaku pelaku distribusi menuju kepatuhan yang berkelanjutan.

Dampak Pengawasan terhadap Ketahanan Pangan

Komisi IV DPR RI menjalankan gungsi pengawasan distribusi pupuk subsidi secara efektif, konsekuensinya tidak hanya administratif tetapi juga memengaruhi aspek produktif dan struktur ekonomi pertanian secara mikro dan makro. Salah satu dampak positif yang paling nyata adalah peningkatan produksi tanaman pangan pokok melalui distribusi pupuk subsidi yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat tempat, prinsip “tepat” yang dijaga oleh pengawasan legislatif, akan meminimalkan kehilangan potensi produksi akibat kelangkaan atau keterlambatan pupuk. Penelitian Apriyani, Andayani, & Umyati (2025) di Desa Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, menunjukkan bahwa efektivitas distribusi pupuk subsidi bedasarkan indikator tepat jenis, jumlah, waktu, harga, dan tempat memiliki hubungan signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani. Setiap peningkatan satu satuan dalam efektivitas distribusi istimewa (yang mencakup seluruh indikator tepat) diprediksi dapat meningkatkan pendapatan petani sebesar Rp. 2.655.266,259. Nilai tersebut membuktikan bahwa pengawasan distribusi yang baik berdampak langsung pada penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan daya beli dan kapasitas produksi petani.

Ketika pupuk subsidi disalurkan secara tepat waktu dan merata, tanaman pokok dapat dipupuk sesuai jadwal, sehingga pola panen menjadi lebih stabil antar musim. Stabilitas panen ini mencegah lonjakan harga pangan akibat kelangkaan input produksi. Penelitian Pakpahan & Manihuruk (2025) di Kecamatan Teluk Sampit, hasil studi menunjukkan bahwa meskipun petani puas terhadap jenis, harga, mutu, pupuk, mereka mengeluhkan waktu dan jumlah distribusi. Keluhan ini memiliki implikasi bahwa jika pengawasan terhadap kelancaran distribusi (termasuk tepat waktu dan jumlah) ditingkatkan, kepuasan petani akan meningkat, dan kemungkinan gangguan produksi akan menurun, yang menyumbang ketahanan pangan secara lokal maupun regional.

Oleh karenai itu, dampak pengawasan Komisi IV DPR RI terhadap ketahanan pangan tidak bisa dianggap sekedar pelengkap kebijakan, melainkan unsur kritis dalam sistem subsidi pupuk. Keberhasilan kebijakan pupuk subsidi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada kualitas pengawasan, seberapa cepat respon terhadap masalah distribusi, seberapa adil akses bagi petani, seberapa akurat alokasi, dan seberapa kuat operasi penegakan terhadap praktik penyimpangan. Dengan semikian, memperkuat pengawasan, baik dari sisi regulasi, data, teknis pelaksanaan, penegakan hukum, maupun partisipasi publik merupakan investasi jangka panjang yang memulihkan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Komisi IV DPR RI memiliki peran strategis dalam menjamin ketahanan pangan nasional melalui fungsi pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Pengawasan ini diwujudkan melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja), rapat kerja dengan kementerian dan lembaga terkait, serta evaluasi kebijakan berbasis bukti yang bertujuan memastikan pupuk subsidi sampai kepada petani yang berhak secara tepat jenis, jumlah, mutu, waktu, tempat, dan harga. Penguatan fungsi pengawasan ini terbukti berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas pertanian, stabilitas pasokan pangan, dan kesejahteraan petani, yang pada akhirnya mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan akurasi data, potensi penyimpangan distribusi, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, peningkatan integrasi data e-RDKK dengan basis kependudukan, pemanfaatan teknologi pengawasan real time, pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran distribusi, serta pelibatan masyarakat dalam pemantauan perlu terus diperkuat. Dengan langkah-langkah tersebut, peran Komisi IV DPR RI dapat semakin efektif sebagai pengawas sekaligus penggerak kebijkan publik yang menjamin ketersedian pupuk subsidi dan mendukung pembangunan ketahanan pangan nasional yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyani, N., Andayni, S. A., & Umyati, S. (2025). STUDI EFEKTIVITAS DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN PETANI PADI SAWAH (ORYZA SATIVAL.). *Journal Of Sustainable Agribusiness*, 4(1), 22-33.

Budiharjo, B. (2022). Evaluasi Program Penyaluran Subsisdi Pupuk di Kabupaten Sambas-Kalimantan Barat. Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik, 8(2), 65-84.

Harahap, H., Agung, S. .S., Ginting, B., & Gani, D. S. (2012). Perilaku komunikasi anggota Komisi IV DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian tahun 2010. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 10(1), 57-75. ISSN 1693-3699.

Jamil, A. (2022). Inklusivitas Kebijakan dan Peran Aktor dalam Pengelolaan Pupuk Bersubsidi untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan. Analisis Kebijakan Pertanian, 20(2), 161-172.

Junaidi, V., & Reininda, V. (2020). Relasi Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai. Jurnal Jentera, 3(1), 216-239.

Keban, Y. T. (2004). Enam dimensi strategis administrasi publik: konsep, teori dan isu. Gava Media.

Mamo, Y. O., Sofilda, E., & Huda, N. (2024). Peran Komisi IV dalam Mengawasi Kebijakan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia (MBI), 18(11), 2803-2820.

Marcelly, S. W., Aromatica, D., & Koeswara, H. (2025). Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Kota Padang: Sebuah Evaluasi Menyeluruh terhadap Distribusi dan Dampaknya. *Journal of Syntax Literate,* 10(8).

Mubarak, A., Magriasti, L., & Syafril, R. (2022). Peningkatan Literasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Bagi Kelompok Sadar Lingkungan. *Jess. Ppj. Unp. Ac. Id,* 6(2), 154-161.

PT Pupuk Indonesia. 2024 Juni 19. Hadir di RDP Komisi IV, Pupuk Indonesia Beberkan Strategi Penyaluran Pupuk Subsidi. [Internet}. [accessed 2025 Sep 20]. Available from: https://www.pupuk-indonesia.com/media-info/detail/541/hadir-di-rdp-komisi-iv-pupuk-indonesia-beberkan-strategi-penyaluran-pupuk-subsidi.

Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan pangan di Indoensia : Situasi, permasalahan, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. Jurnal Litbang Pertanian, 27(3), 99-107.

Pratama, S. M., Rompis, A. E., & Nurzaman, R. A. (2021). Kewenangan PTUN dalam Memeriksa Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja dan Implikasi Putusannya. Risalah Hukum, 17, 11-25.

Pakpahan, S., & Manihuruk, E. (2025). Analisis Tingkat Kepuasan Petani Terhadap Ketersediaan Pupuk Subsidi dan Dampak dalam Produksi (Studi Kasus Petani Tanaman Pangan Kecamatan Teluk Sampit). Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 11(1), 1210-1217.

Ratu, S. S. L. (2017). Hakikat Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Mimbar Keadilan, 209.

Ragimun, Makmun, & Setiawan, S. (2020). Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Indonesia. Jurnal Ilmiah M-Progress, 10(1), 69-88.

Suryana, A. (2001). Ketahanan pangan di Indonesia. Jurnal ekonomi pembangunan Indoneisa, 1(1), 1-15.

Susilowati, S. H. (2016). Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Mimbar Keadilan, 209.

Surmatini, S., & Arifin, J. (2020). Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang. Jurnal Yustitia, 6(1), 23-44.

Sembiring, S. A., Hutauruk, J., & Ndruru, F. E. (2020). Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Terhadap Produksi Gabah di Indonesia. Jurnal Agriust, 5-9.

Wijayanti, N., Ayu, I. W., Rahayu, S., & Usman, U. (2021). Evaluasi Sistem Distribusi Pupuk Dalam Mendukung Ketersediaan dan Stabilitas Harga di Tingkat Petani. Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan, 4(2), 315-325.

Wijayanti, N., Nurwahidah, S., Hartono, Y., Mastar, S., & Pebriana, L. (2024). Efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi bedasarkan prinsip 6 tepat di Kabupaten Sumbawa. *Musamus Journal Of Agribusiness,* 7(1), 9-16.

World Bank. 2009a. Fertilizer Subsidies in Indonesia, Polivy Note. Indoneisa Agriculture Public Expenditure Riview, the World Bank, Jakarta.